



**PUTUSAN**

Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA LAKSAMANA alias INDRA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-kap/186/VI/2021/Narkoba tanggal 04 Juni 2021;

- Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Spp-kap/186.a/VI/2021/Narkoba tanggal 07 Juni 2021;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., Asrian Efendi Nasution, S.H. dan Handi Gunawan, S.H., dari LBH-

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LAKSAMANA Alias INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA LAKSAMANA Alias INDRA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram atau berat netto 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram;
    - 1 (satu) buah pipet skop;
    - 1 (satu) bal plastik klip transparan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **INDRA LAKSAMANA Alias INDRA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **INDRA LAKSMANA Alias INDRA** pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Aiptu Maslani, Saksi Bripta A. Bersino Sihombing dan Saksi Bripta Naek M. Hutabarat (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan peredaran Narkotika jenis Shabu.
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi pun bergerak untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli disekitar daerah tersebut dan pada saat patroli tersebut para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah seorang warga, kemudian para saksi mendekat untuk melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, namun saat akan dilakukan penangkapan laki-laki tersebut langsung membuang sesuatu benda dan mencoba melarikan diri, kemudian para saksi pun langsung melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan berhasil mengamankan laki-laki dimaksud yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa INDRA LAKSMANA Alias INDRA, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke tempat semula guna untuk mengambil sesuatu benda yang sempat dibuangnya sesaat sebelum ditangkap, kemudian para saksi pun melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai tisu yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa INDRA LAKSMANA Alias INDRA mengakui bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari temannya yang bernama DEDI (DPO) seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa guna memperoleh keuntungan pribadi, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari DEDI (DPO) untuk diedarkan atau dijual kembali. Dan dalam peredaran Narkotika jenis Shabu dimaksud dilakukan Terdakwa dan DEDI dengan sistem kerja dimana DEDI akan memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa akan membayar dengan separuh harga, dan setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa baru akan membayarkan sisa pembeliannya, selanjutnya DEDI akan memberikan lagi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan begitu seterusnya. Adapun Terdakwa dalam membeli, menjual, menawarkan untuk dijual maupun mengedarkan Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu adalah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram atau berat netto 7,60 (tujuh koma enam nol) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 214 / UL.10053 / 2021 tanggal 05 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah.

- Selanjutnya Terdakwa INDRA LAKSMANA Alias INDRA beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5300 / NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Fram, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,60 (tujuh koma enam nol) gram, diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama INDRA LAKSMANA Alias INDRA adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **INDRA LAKSMANA Alias INDRA** pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Aiptu Maslani, Saksi Bripta A. Bersino Sihombing dan Saksi Bripta Naek M. Hutabarat (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa di Dusun V Desa Pekan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan peredaran Narkotika jenis Shabu.

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi pun bergerak untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli disekitar daerah tersebut dan pada saat patroli tersebut para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah seorang warga, kemudian para saksi mendekat untuk melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, namun saat akan dilakukan penangkapan laki-laki tersebut langsung membuang sesuatu benda dan mencoba melarikan diri, kemudian para saksi pun langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan laki-laki dimaksud yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa INDRA LAKSMANA Alias INDRA, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke tempat semula guna untuk mengambil sesuatu benda yang sempat dibuangnya sesaat sebelum ditangkap, kemudian para saksi pun melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai tisu yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip transparan serta uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa INDRA LAKSMANA Alias INDRA mengakui bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dan pada saat penangkapan Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa INDRA LAKSMANA Alias INDRA dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu - Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram atau berat netto 7,60 (tujuh koma enam nol) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 214 / UL.10053 / 2021 tanggal 05 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa INDRA LAKSMANA Alias INDRA beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5300 / NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Fram, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,60 (tujuh koma enam nol) gram, diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama INDRA LAKSMANA Alias INDRA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MASLANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib tempatnya didepan rumah seseorang di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi, Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi A.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



Bersino Sihombing langsung melakukan patroli disepertaran Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan patroli Saksi bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing mencurigai seorang laki-laki dan saat itu Saksi bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing langsung mendekati laki-laki tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib tepatnya didepan rumah seseorang yang berada di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai pada saat hendak mau mengamankan tiba-tiba seorang laki-laki tersebut membuang sesuatu barang dan mencoba melarikan diri namun Saksi bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan seseorang tersebut. Setelah Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing berhasil mengamankan laki-laki tersebut Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing melakukan intrograsi terhadap seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Indra Laksmiana Alias Indra lalu Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing mencari barang bukti yang dibuang Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing membuka dompet yang dibuang Terdakwa dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi A. Bersino Sihombing langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 1 (satu) helai tisu didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);





- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan, karena pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dedi dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada seseorang yang memesan ;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu adalah sebagai orang yang menjualkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang memesan;
  - Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Dedi yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Dedi lalu Terdakwa membayar setengah dulu setelah habis terjual baru pembayaran dilunaskan;
  - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Operasi, namun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
  - Bahwa pada waktu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan penyamaran transaksi pembelian Narkotika jenis shabu terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga setempat, dan warga juga menyaksikan barang bukti 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dibuka dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

**2. Saksi A. BERSINO SIHOMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib tempatnya didepan rumah seseorang di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi, Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani langsung melakukan patroli disepertaran Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan patroli Saksi bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani mencurigai seorang laki-laki dan saat itu Saksi bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani langsung mendekati laki-laki tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib tepatnya didepan rumah seseorang yang berada di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai pada saat hendak mau mengamankan tiba-tiba seorang laki-laki tersebut membuang sesuatu barang dan mencoba melarikan diri namun Saksi bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan seseorang tersebut. Setelah Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani berhasil mengamankan laki-laki tersebut Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani melakukan intrograsi terhadap seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Indra Laksana Alias Indra lalu Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani mencari barang bukti yang dibuang Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani membuka dompet yang dibuang Terdakwa dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 1 (satu) helai tisu didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan uang tunai Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi penangkapan, karena pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dedi dengan harga R.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada seseorang yang memesan ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu adalah sebagai orang yang menjualkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang memesan;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Dedi yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Dedi lalu Terdakwa membayar setengah dulu setelah habis terjual baru pembayaran dilunaskan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Operasi, namun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan penyamaran transaksi pembelian Narkotika jenis shabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga setempat, dan warga juga menyaksikan barang bukti 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dibuka dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib tempatnya didepan rumah seseorang di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib saat Terdakwa sedang berada didepan rumah seseorang tepatnya di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sembari berdiri di pinggir jalan menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian yang berpakaian sipil mencoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang dan Terdakwa berusaha melarikan diri. Namun Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dibawa kelokasi tempat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan pihak kepolisian berhasil menemukan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut. Kemudian pihak kepolisian langsung

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti milik kemudian Terdakwa untuk dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 1 (satu) helai tisu didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa, karena pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebagai orang yang menjual narkotika jenis shabu apabila ada orang yang memesan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dedi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Dedi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Dedi seharga Rp6.600.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Dedi yaitu Terdakwa bertemu Dedi kelokasi yang sudah Terdakwa janjikan bersama dengan Dedi, setelah Terdakwa bertemu dengan Dedi Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi kemudian Dedi memberikan Terdakwa plastik klip transparan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu Terdakwa pergi meninggalkan Dedi;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Dedi dengan cara Dedi memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu dan Terdakwa membayar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan separuh harga atau tidak penuh kepada Dedi, kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan membayarkan sisa pembelian Narkotika jenis shabu kepada Dedi kemudian Dedi akan memberikan kembali Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jualkan kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Dedi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Dedi adalah untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa dari pembelian Narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari Dedi, sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebelum polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat Terdakwa ditangkap barang bukti narkotika jenis shabu ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu 2 paket hemat;
- Bahwa selain menjual Narkotika jenis shabu Terdakwa juga memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 214/UL.10053/2021 tanggal 05 Juni 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh*



bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
  - B. 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan berat Netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5300/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 14 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
  - B. 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine; diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C milik Terdakwa **INDRA LASMANA ALIAS INDRA** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 1 (satu) helai tisu didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat ) gram dan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib tempatnya didepan rumah seseorang di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 1 (satu) helai tisu didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dedi dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali apabila ada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu yaitu menjual narkotika jenis shabu apabila ada orang yang memesan
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebelum polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap barang bukti narkoba jenis shabu ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 214/UL.10053/2021 tanggal 05 Juni 2021, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5300/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan berat Netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Indra Lasmana Alias Indra tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Indra Laksamana alias Indra**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib tempatnya didepan rumah seseorang di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi A. Bersino Sihombing, Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi A. Bersino Sihombing bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani langsung melakukan patroli disepertanan Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan patroli Saksi A. Bersino Sihombing bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan saat itu Saksi A. Bersino Sihombing bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani langsung mendekati Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib tepatnya didepan rumah seseorang yang berada di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai pada saat hendak mau mengamankan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu barang dan mencoba melarikan diri namun Saksi A. Bersino Sihombing bersama dengan Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah Saksi A. Bersino Sihombing bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Maslani mencari barang bukti yang dibuang Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Saksi A. Bersino Sihombing bersama Naek M. Hutabarat dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maslani membuka dompet yang dibuang Terdakwa dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi A. Bersino Sihombing bersama Naek M. Hutabarat dan Saksi Maslani langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 1 (satu) helai tisu didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dedi dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali apabila ada orang yang memesan, namun saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebelum polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat Terdakwa ditangkap barang bukti narkotika jenis shabu ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika jenis shabu tersebut;;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 214/UL.10053/2021 tanggal 05 Juni 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5300/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda, S.T. selaku pemeriksa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan berat Netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Indra Lasmana Alias Indra tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa dikaitkan pula dengan banyaknya barang bukti didapatkan persesuaian bahwa penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah didapatkan Terdakwa dengan cara system kerja dengan maksud untuk diedarkan kembali agar Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap dikategorikan sebagai bentuk penguasaan Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan berat Netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta, dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur “melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh*





- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 1 (satu) helai tisu didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, yang mana penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti patut dipandang dimaksudkan oleh Terdakwa untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (Narkotika);

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LAKSAMANA alias INDRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh*



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan 1 (satu) helai tisu didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh puluh empat) gram dan netto 6,64 (enam koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) bal plastik klip transparan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Srh



Emily Fauzi Siregar, S.H.